

Tax Bulletin

SP2DK: Tantangan Pembetulan SPT di Era Coretax

SP2DK Challenges in Amending Tax Returns in the Coretax Era



Article by:

Arianta John Bangun

www.ideatax.id

Menara Kadin, South Jakarta,
Indonesia, Level 26 Jl. HR. Rasuna
Said Blok X-5 Kav.2-3, East Kuningan,
Setiabudi, South Jakarta, Jakarta

Ideatax

Oktober, 2026

SP2DK: Tantangan Pembetulan SPT di Era Coretax

SP2DK Challenges in Amending Tax Returns in the Coretax Era

Author:

Arianta John Bangun (Partner at Ideatax)

Editor:

Thomas Rizal (Tax Researcher Lead at Ideatax)



For more information, please contact:

Tel: 021 2788 3327

Phone: +62 811 195 708

Email: Consultant@ideatax.id

Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax mengubah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari pemeriksaan manual secara parsial menjadi pengawasan berbasis integrasi data. Salah satu instrumen yang digunakan DJP untuk menguji kepatuhan material wajib pajak adalah surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).

The Core Tax Administration System, known as Coretax, has transformed the Directorate General of Taxes' (DGT) oversight approach from partial manual reviews to integrated, data-driven monitoring. One of the instruments used by the DGT to assess taxpayers' substantive compliance is the request for explanation of data and/or information (surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan/SP2DK).

SP2DK pada dasarnya berfungsi sebagai sarana klarifikasi dan pembinaan. Melalui mekanisme ini, wajib pajak dapat menjelaskan data yang dipersoalkan dan memperbaiki kekeliruan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum perkara berlanjut ke tahap penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, penyelesaian SP2DK dapat menjadi kendala ketika wajib pajak harus membetulkan surat pemberitahuan (SPT) untuk membayar kekurangan pajak.

SP2DKs essentially serve as a means of clarification and taxpayer guidance. Through this mechanism, taxpayers can explain questioned data and correct errors in fulfilling their tax obligations before a matter proceeds to the enforcement stage. In practice, however, resolving an SP2DK can present challenges when taxpayers need to amend their tax returns to pay outstanding taxes.

Kendala muncul ketika data dalam SP2DK yang dihasilkan Coretax disajikan secara agregat atau dalam bentuk gabungan. Temuan sistem berdasarkan kode exposure tertentu tidak selalu sejalan dengan format SPT yang mensyaratkan pelaporan secara terperinci berdasarkan transaksi. Perbedaan ini menyulitkan wajib pajak dalam menelusuri sumber selisih dan menentukan pembetulan yang tepat.

These challenges arise when data in SP2DKs generated by Coretax are presented in aggregate or consolidated form. System findings based on specific exposure codes do not always align with tax return formats, which require detailed reporting at the transaction level. This discrepancy makes it difficult for taxpayers to trace the source of discrepancies and determine the appropriate amendments.

Kerangka Pengawasan

Oversight Framework

Pengawasan kepatuhan wajib pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) dan petunjuk teknisnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 (SE-8/PJ/2026). Berlaku sejak 15 Juli 2026, SE-8/PJ/2026 mencabut dan menggantikan sejumlah ketentuan sebelumnya, termasuk SE-05/PJ/2022, untuk menyesuaikan proses pengawasan dengan sistem Coretax.

Taxpayer compliance oversight is governed by Minister of Finance Regulation No. 111 of 2025 (PMK 111/2025), with technical guidance provided in Circular Letter of the Director General of Taxes No. SE-8/PJ/2026 (SE-8/PJ/2026). Effective July 15, 2026, SE-8/PJ/2026 revoked and replaced several previous provisions, including SE-05/PJ/2022, to align oversight processes with the Coretax system.

Our services:

- Tax and Customs Compliances
- Tax Review
- Tax Due Diligence
- SP2DK
- Assistance Accounting Services
- Assistance in Tax Supervision
- Tax Audit Assistance
- Tax Objection Assistance
- Tax Appeal Assistance
- Tax Judicial Review Assistance
- Tax Refund Assistance
- Business Structure Planning and Corporate Action Advisory
- Tax Advisory in Liquidation and Bankruptcy
- Transfer Pricing Documentation Preparation – Local and Master File
- Submission of Tax Facilities
- Tax Research Collaboration and Training Customs
- Solutions for Authorized Economic Operator (AEO)

DJP membagi pengawasan kepatuhan menjadi tiga kelompok. Pertama, pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar melalui permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK), surat imbauan, dan surat teguran. Kedua, pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar melalui kegiatan ekstensifikasi untuk menguji pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif. Ketiga, pengawasan wilayah melalui kegiatan pengumpulan data (KPD), yang meliputi KPD berbasis kewilayahan, KPD analisis, serta KPD non-tugas dan fungsi.

The DGT divides compliance oversight into three categories. First, oversight of registered taxpayers through requests for explanation of data and/or information (P2DK), advisory letters, and warning letters. Second, oversight of unregistered taxpayers through extensification activities to assess whether they meet the subjective and objective requirements for tax registration. Third, regional oversight through data collection activities (kegiatan pengumpulan data/KPD), which include regional-based KPD, analytical KPD, and KPD activities outside regular duties and functions.

Pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar dilakukan melalui penelitian kepatuhan material (PKM), yang bertujuan menilai pemenuhan kewajiban perpajakan. SE-8/PJ/2026 membagi penelitian ini menjadi tiga jenis berdasarkan cakupan dan kedalaman analisis.

Oversight of registered taxpayers is conducted through substantive compliance reviews (penelitian kepatuhan material/PKM), which aim to assess the fulfillment of tax obligations. SE-8/PJ/2026 classifies these reviews into three types based on their scope and depth of analysis.

Penelitian komprehensif mencakup seluruh jenis pajak dengan analisis atas proses bisnis, laporan keuangan, dan transfer pricing untuk tahun pajak sebelum tahun berjalan. Penelitian sederhana mencakup satu atau beberapa jenis pajak dengan analisis yang lebih terbatas. Sementara itu, penelitian otomatis dilakukan oleh Coretax terhadap data konkret dan dapat mempercepat penerbitan SP2DK hingga satu hari kerja.

Comprehensive reviews cover all tax types and involve analysis of business processes, financial statements, and transfer pricing for tax years preceding the current year. Limited reviews cover one or several tax types and involve a narrower scope of analysis. Meanwhile, automated reviews are conducted by Coretax using specific data and can accelerate the issuance of SP2DKs to as little as one business day.

Perencanaan pengawasan dikoordinasikan secara terpusat oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak, yang berwenang menetapkan daftar prioritas pengawasan (DPP) setiap tahun.

Oversight planning is centrally coordinated by the Taxpayer Compliance Committee, which is authorized to establish an annual list of priority taxpayers for oversight (daftar prioritas pengawasan/DPP).

Mekanisme SP2DK dan BAP2DK

SP2DK and BAP2DK Mechanisms

Jika PKM menemukan anomali atau indikasi ketidakpatuhan, kepala kantor pelayanan pajak (KPP) melalui account representative (AR) dapat menerbitkan SP2DK. Surat tersebut disampaikan melalui akun Coretax wajib pajak, surat elektronik, faksimile, pos, atau secara langsung.

When a substantive compliance review identifies anomalies or indications of noncompliance, the head of a tax service office (kantor pelayanan pajak/KPP), through an account representative (AR), may issue an SP2DK. The letter can be delivered through the taxpayer's Coretax account, email, facsimile, postal service, or in person.

Wajib pajak harus menyampaikan tanggapan dalam waktu 14 hari kalender. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 7 hari kalender, dengan syarat wajib pajak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum tenggat awal berakhir.

Taxpayers must submit their responses within 14 calendar days. This period may be extended by a maximum of seven calendar days, provided that taxpayers submit written notification before the initial deadline expires.

Proses klarifikasi dan penelaahan data antara wajib pajak dan DJP didokumentasikan dalam berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (BAP2DK), yang sebelumnya dikenal sebagai berita acara permintaan keterangan (BAPK).

The clarification process and data review conducted between taxpayers and the DGT are documented in the minutes of the request for explanation of data and/or information (berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan/BAP2DK), previously known as the minutes of request for information (berita acara permintaan keterangan/BAPK).

Ideatax Office

Menara Kadin, South Jakarta,
Indonesia, Level 26 Jl. HR.
Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3,
East Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta, Jakarta

Tel: +62 21 2519 6082

Phone: +62 811 195 708

Email: Consultant@ideatax.id

website: www.ideatax.id

BAP2DK memuat kesimpulan mengenai validitas data dan rekomendasi tindak lanjut. Hasilnya dapat berupa penutupan kasus tanpa koreksi, rekomendasi pembetulan SPT, atau usulan pemeriksaan pajak maupun pemeriksaan bukti permulaan jika ditemukan indikasi tindak pidana.

The BAP2DK records conclusions regarding data validity and recommendations for follow-up action. Possible outcomes include case closure without adjustments, recommendations to amend tax returns, or proposals for a tax audit or a preliminary evidence examination if indications of a criminal offense are found.

Apabila hasil klarifikasi mengarah pada pembetulan SPT, wajib pajak perlu menindaklanjuti temuan tersebut melalui mekanisme pembetulan sesuai ketentuan perpajakan. Hal ini menjadi persoalan ketika data dalam SP2DK tidak disertai rincian transaksi yang memadai untuk mengidentifikasi dan menghitung kekurangan pajak secara tepat.

If the clarification process leads to a recommendation to amend a tax return, taxpayers must follow up on the findings through the amendment mechanism prescribed under tax regulations. This becomes problematic when the data in an SP2DK do not provide sufficient transaction-level detail to identify and calculate the tax shortfall accurately.

Hak Pembetulan SPT

Taxpayers' Right to Amend Tax Returns

Dasar hukum pembetulan SPT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP).

The legal basis for amending tax returns is Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures, as amended several times, most recently by Law No. 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (the General Tax Provisions Law, or UU KUP).

Pasal 8 ayat (1) UU KUP memberikan hak kepada wajib pajak untuk membetulkan SPT yang telah disampaikan atas kemauan sendiri melalui pernyataan tertulis, sepanjang DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Ketentuan ini merupakan bagian dari penerapan sistem self-assessment, yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.

Article 8 paragraph (1) of the UU KUP grants taxpayers the right to voluntarily amend previously submitted tax returns through a written statement, provided that the DGT has not yet commenced an audit. This provision forms part of the self-assessment system, under which taxpayers are responsible for calculating, paying, and reporting their taxes.

Pembetulan SPT yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah dapat menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP.

Amending a tax return to increase the amount of tax payable may result in administrative interest penalties. These provisions are stipulated in Article 8 paragraphs (2) and (2a) of the UU KUP.

Tarif bunga ditetapkan oleh menteri keuangan setiap bulan dan tidak menggunakan satu tarif tetap. Perhitungannya mengacu pada suku bunga acuan yang ditambah persentase pengali (uplift factor) sesuai ketentuan untuk pembetulan SPT, kemudian dibagi 12 dan dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan.

The interest rate is determined monthly by the minister of finance rather than set at a single fixed rate. The calculation is based on the benchmark interest rate plus an additional percentage (uplift factor) prescribed for tax return amendments, divided by 12 and multiplied by the number of months of delay.

Penghitungan bunga dilakukan sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan atau sejak jatuh tempo pembayaran untuk SPT masa hingga tanggal pembayaran kekurangan pajak. Jangka waktu pengenaan sanksi dibatasi paling lama 24 bulan.

Interest is calculated from the expiration of the annual tax return filing deadline or the payment due date for periodic tax returns until the date the tax shortfall is paid. The penalty period is capped at 24 months.

Perbedaan Penyelesaian

Differences in Resolution Mechanisms

Perbedaan mekanisme penyelesaian antara pemeriksaan pajak dan pengawasan melalui SP2DK menimbulkan beban administratif yang berbeda bagi wajib pajak. Keduanya bertujuan menguji kepatuhan dan mengamankan penerimaan negara, tetapi memiliki mekanisme penyelesaian yang tidak sama.

The different resolution mechanisms for tax audits and SP2DK-based oversight create different administrative burdens for taxpayers. Both aim to assess compliance and safeguard state revenue, but their resolution processes are not the same.

Penyelesaian melalui SKP

Resolution Through Tax Assessment Letters

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun, dan mengolah data serta bukti secara objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan. Proses ini dapat berakhir dengan penerbitan surat ketetapan pajak (SKP), berupa surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak nihil (SKPN), atau surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB).

A tax audit is a series of activities to objectively and professionally seek, collect, and process data and evidence in accordance with audit standards. The process may result in the issuance of a tax assessment letter (surat ketetapan pajak/SKP), in the form of an underpayment tax assessment letter (surat ketetapan pajak kurang bayar/SKPKB), a nil tax assessment letter (surat ketetapan pajak nihil/SKPN), or an overpayment tax assessment letter (surat ketetapan pajak lebih bayar/SKPLB).

Melalui SKP, DJP menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau status kelebihan pembayaran pajak. Jika diterbitkan SKPKB, wajib pajak dapat melunasi kewajibannya berdasarkan ketetapan tersebut melalui kode billing yang sesuai.

Through an SKP, the DGT determines the amount of tax still payable or establishes the status of a tax overpayment. If an SKPKB is issued, taxpayers can settle their obligations based on the assessment using the appropriate billing code.

Mekanisme ini tidak dengan sendirinya mengharuskan wajib pajak membetulkan SPT untuk masa atau tahun pajak yang telah diperiksa. SKP menjadi dasar penetapan kewajiban pajak, sedangkan SPT yang telah disampaikan tetap menjadi arsip pelaporan untuk periode tersebut.

This mechanism does not, in itself, require taxpayers to amend tax returns for the tax periods or years that have been audited. The SKP serves as the basis for determining tax liabilities, while the tax returns previously submitted remain part of the filing record for those periods.

Jika hasil pemeriksaan mengubah jumlah kompensasi kerugian fiskal atau kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN), perubahan tersebut perlu diperhitungkan dalam pelaporan pajak berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

If the audit results change the amount of fiscal loss carried forward or the value-added tax (VAT) overpayment, these changes must be taken into account in subsequent tax filings in accordance with applicable regulations.

Penyelesaian melalui Pembetulan SPT setelah SP2DK

Resolution Through Tax Return Amendments Following an SP2DK

SP2DK merupakan instrumen pengawasan, bukan surat ketetapan pajak. Karena itu, account representative tidak dapat menggunakan SP2DK sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak. Jika hasil klarifikasi menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak dan wajib pajak menyepakati tindak lanjut berupa pembetulan, wajib pajak perlu menyelesaikannya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

An SP2DK is an oversight instrument, not a tax assessment letter. Accordingly, an account representative cannot use an SP2DK as the basis for issuing a tax assessment. If the clarification process identifies an underpayment and the taxpayer agrees to resolve the matter by amending the tax return, the taxpayer must proceed through the mechanism prescribed under the applicable tax regulations.

Pembetulan SPT dapat menambah beban administratif bagi bagian pajak dan akuntansi perusahaan. Wajib pajak perlu menelusuri kembali transaksi pada periode sebelumnya, termasuk data pembukuan yang telah ditutup. Jika pembetulan SPT tahunan memengaruhi laporan keuangan periode sebelumnya, perusahaan perlu menilai dampaknya terhadap saldo laba ditahan dan menentukan apakah penyajian kembali laporan keuangan diperlukan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Amending tax returns can increase the administrative burden on a company's tax and accounting departments. Taxpayers must revisit transactions from previous periods, including accounting records for periods that have already been closed. If an amendment to an annual tax return affects the financial statements of a previous period, the company must assess the impact on retained earnings and determine whether the financial statements need to be restated under the applicable accounting standards.

Pembetulan SPT masa PPN juga dapat memengaruhi jumlah lebih bayar yang dikompensasikan ke masa berikutnya. Perubahan saldo kompensasi berpotensi mengharuskan penyesuaian pada SPT masa-masa berikutnya agar data pelaporan tetap konsisten.

Amending periodic VAT returns can also affect the amount of excess input VAT carried forward to subsequent periods. Changes to the carryforward balance may require adjustments to subsequent periodic returns to maintain consistency in tax reporting.

Beban administratif semakin besar ketika temuan dalam SP2DK hanya disajikan sebagai angka agregat. SPT dirancang untuk mencatat transaksi secara terperinci, sedangkan data dalam SP2DK dapat berupa selisih total tanpa rincian transaksi yang mendasarinya. Akibatnya, wajib pajak perlu mengidentifikasi transaksi terkait, memeriksa dokumen pendukung, dan menghitung kembali jumlah yang harus dilaporkan.

The administrative burden becomes even greater when SP2DK findings are presented only as aggregate figures. Tax returns are designed to record transactions in detail, whereas SP2DK data may show only a total discrepancy without providing the underlying transaction details. As a result, taxpayers must identify the relevant transactions, review supporting documents, and recalculate the amounts that should be reported.

Dimensi <i>Dimension</i>	Pemeriksaan Pajak melalui SKP <i>Tax Audit Through an SKP</i>	Pengawasan melalui SP2DK <i>Oversight Through an SP2DK</i>
Produk yang dihasilkan <i>Outcome</i>	SKPKB, SKPN, atau SKPLB, sesuai hasil pemeriksaan <i>SKPKB, SKPN, or SKPLB, depending on the audit findings</i>	SP2DK dan dokumentasi hasil klarifikasi dalam BAP2DK <i>SP2DK and documentation of the clarification results in a BAP2DK</i>
Mekanisme penyelesaian <i>Resolution mechanism</i>	Pemenuhan kewajiban berdasarkan ketetapan pajak <i>Settlement of obligations based on the tax assessment</i>	Klarifikasi dan tindak lanjut sesuai hasil pembahasan <i>Clarification and follow-up action based on the outcome of discussions</i>
Pelaporan historis <i>Historical reporting</i>	SPT yang telah disampaikan tidak otomatis berubah <i>Previously submitted tax returns do not automatically change</i>	Pembetulan SPT diperlukan jika dipilih atau diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku <i>Tax return amendments are required if selected or required under applicable regulations</i>
Dampak pada kompensasi <i>Impact on tax credits and carryforwards</i>	Perubahan mengikuti hasil ketetapan dan ketentuan terkait <i>Changes follow the assessment results and relevant regulations</i>	Pembetulan dapat memengaruhi saldo kompensasi pada masa berikutnya <i>Amendments may affect carryforward balances in subsequent tax periods</i>
Beban administratif <i>Administrative burden</i>	Berfokus pada pemenuhan ketetapan dan tindak lanjutnya <i>Focuses on meeting the assessment requirements and subsequent actions</i>	Dapat meningkat jika wajib pajak harus merekonstruksi transaksi untuk mendukung pembetulan <i>May increase if taxpayers must reconstruct transactions to support amendments</i>

Temuan Agregat dan Kode Exposure

Aggregate Findings and Exposure Codes

Pengawasan berbasis data melalui Coretax mengandalkan integrasi dan pencocokan data dari berbagai sumber, termasuk ILAP (instansi, lembaga, asosiasi, pihak lain), perbankan, dokumen kepabeanan, dan laporan pihak ketiga.

Data-driven oversight through Coretax relies on the integration and matching of data from various sources, including government agencies, institutions, associations, and other parties (ILAP), banks, customs documents, and third-party reports.

Sistem, seperti compliance risk management (CRM) dan Approweb mengolah data tersebut untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan. Hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk kode exposure, seperti 2-1 dan 2-2.

Systems such as compliance risk management (CRM) and web-based profile application (Aplikasi Profil Berbasis Web/Approweb) process this data to identify potential noncompliance. The analytical results may be presented using exposure codes, such as 2-1 and 2-2.

Kendala muncul ketika SP2DK hanya mencantumkan nilai total temuan tanpa menyertakan rincian transaksi atau transaction log. Wajib pajak harus menelusuri sendiri transaksi yang menyebabkan selisih sebelum dapat menentukan tindak lanjut yang tepat.

Challenges arise when an SP2DK states only the total value of a finding without providing transaction details or a transaction log. Taxpayers must independently trace the transactions responsible for the discrepancy before determining the appropriate course of action.

Kode Exposure 2-1

Exposure Code 2-1

Kode exposure 2-1 berkaitan dengan indikasi selisih pelaporan peredaran usaha atau omzet. Sistem Coretax dapat membandingkan total pendapatan bruto dalam SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) badan dengan total DPP dalam SPT Masa PPN dari Januari hingga Desember.

Exposure code 2-1 relates to indications of discrepancies in reported business turnover or revenue. Coretax can compare total gross revenue reported in a corporate annual income tax return with the total tax base (dasar pengenaan pajak/DPP) reported in monthly VAT returns from January through December.

Temuan dalam SP2DK dapat berupa selisih antara peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh badan dan total penyerahan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN.

An SP2DK finding may take the form of a discrepancy between business turnover reported in the corporate annual income tax return and total supplies reported in monthly VAT returns.

Selisih tersebut belum tentu menunjukkan adanya omzet yang belum dilaporkan. Perbedaan dapat timbul karena perbedaan periode pengakuan, karakteristik transaksi, atau perlakuan perpajakan. Karena itu, wajib pajak perlu menelusuri penyebab selisih sebelum menentukan apakah pembetulan diperlukan.

Such discrepancies do not necessarily indicate unreported revenue. They may arise from differences in recognition periods, transaction characteristics, or tax treatment. Taxpayers must therefore trace the source of the discrepancy before determining whether an amendment is necessary.

Jika ditemukan omzet yang belum dilaporkan, wajib pajak harus mengidentifikasi transaksi terkait dan menentukan perlakuan pajaknya. Pembetulan SPT masa PPN perlu didukung data transaksi yang sesuai, termasuk identitas pembeli jika dipersyaratkan, jenis barang atau jasa, tanggal transaksi, dan DPP. Penerbitan atau pembetulan faktur pajak juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

If unreported revenue is identified, taxpayers must identify the relevant transactions and determine their tax treatment. Amendments to monthly VAT returns must be supported by appropriate transaction data, including the buyer's identity where required, the type of goods or services, the transaction date, and the tax base. The issuance or amendment of tax invoices must also comply with applicable regulations.

Tanpa rincian transaksi dari DJP, perusahaan perlu menelusuri buku besar (general ledger) dan dokumen pendukung untuk menemukan sumber selisih. Proses ini dapat memerlukan waktu, terutama jika jumlah transaksi besar dan tenggat tanggapan SP2DK terbatas.

Without transaction-level details from the DGT, companies must examine their general ledgers and supporting documents to identify the source of the discrepancy. This process can be time-consuming, particularly when transaction volumes are high and the deadline for responding to an SP2DK is limited.

Kode Exposure 2-2

Exposure Code 2-2

Kode exposure 2-2 berkaitan dengan indikasi kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak yang belum dipenuhi. Sistem pengawasan dapat membandingkan beban dalam laporan laba rugi, seperti biaya gaji, jasa profesional, sewa, dan bunga, dengan DPP yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

Exposure code 2-2 relates to indications of unfulfilled tax withholding or collection obligations. The oversight system can compare expenses recorded in the income statement, such as salaries, professional services, rent, and interest, against the tax bases reported in monthly income tax returns under Article 21, Article 23, Article 4 paragraph (2), and Article 26.

Temuan SP2DK dapat menunjukkan adanya dugaan objek pemotongan PPh yang belum dipotong atau disetorkan.

An SP2DK finding may indicate potential income tax withholding obligations that have not been fulfilled or remitted.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, wajib pajak perlu mengidentifikasi transaksi, jenis penghasilan, penerima penghasilan, dan ketentuan pemotongan pajak yang berlaku. Jika pembetulan diperlukan, pelaporan melalui sistem e-Bupot atau Coretax harus didukung bukti pemotongan yang memuat identitas penerima penghasilan dan informasi transaksi yang sesuai.

To address such findings, taxpayers must identify the relevant transactions, types of income, income recipients, and applicable withholding tax provisions. If an amendment is necessary, reporting through the e-Bupot or Coretax system must be supported by withholding tax slips containing the recipient's identity and the relevant transaction information.

Apabila SP2DK hanya menyebutkan total biaya tanpa rincian transaksi, wajib pajak harus menelusuri data pembukuan dan dokumen pendukung untuk menentukan transaksi yang menjadi dasar temuan. Tanpa informasi yang cukup mengenai transaksi atau pihak yang terkait, proses klarifikasi dan pembetulan menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu tambahan.

If an SP2DK states only total expenses without transaction-level details, taxpayers must review accounting records and supporting documents to identify the transactions underlying the finding. Without sufficient information about the transactions or parties involved, clarification and amendment become more difficult and require additional time.

Kode Exposure 2-3

Exposure Code 2-3

Kode exposure 2-3 menunjukkan ketidaksesuaian data perpajakan yang bersumber dari pihak ketiga. Sistem DJP dapat menemukan bukti pemotongan pajak atau faktur pajak masukan yang diterbitkan pihak lain menggunakan NPWP perusahaan, tetapi belum tercatat atau belum diklaim dalam SPT perusahaan.

Exposure code 2-3 indicates discrepancies in tax data originating from third parties. The DGT system may identify tax withholding slips or input VAT invoices issued by other parties using a company's taxpayer identification number (NPWP), even though the documents have not been recorded or claimed in the company's tax returns.

Temuan ini umumnya berupa perbedaan nilai pajak masukan atau kredit pajak penghasilan. Perbedaan tersebut dapat terjadi akibat kesalahan administrasi pihak ketiga, misalnya kesalahan memasukkan NPWP sehingga dokumen perpajakan tercatat pada profil wajib pajak yang tidak sesuai.

These findings generally involve differences in input VAT or income tax credits. Such discrepancies may result from administrative errors by third parties, such as an incorrectly entered NPWP that causes tax documents to be recorded under the wrong taxpayer profile.

Penyelesaian temuan ini dapat menyulitkan wajib pajak jika SP2DK tidak disertai rincian transaksi. Wajib pajak perlu mengidentifikasi pihak penerbit dokumen dan memastikan apakah transaksi tersebut benar-benar terjadi. Jika tidak ada hubungan transaksi dengan pihak penerbit, wajib pajak perlu meminta klarifikasi atau koreksi kepada pihak terkait. Namun, proses tersebut bergantung pada tindakan pihak ketiga yang berada di luar kendali langsung wajib pajak.

Resolving these findings can be challenging if the SP2DK does not include transaction-level details. Taxpayers must identify the parties that issued the documents and verify whether the transactions actually took place. If there was no transaction with the issuing party, taxpayers need to request clarification or correction from the relevant party. However, this process depends on action by a third party, which is beyond the taxpayer's direct control.

Ketidaksesuaian antara hasil analisis sistem DJP dan pencatatan akuntansi perusahaan juga dapat disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan (timing difference) atau perbedaan klasifikasi pencatatan (classification difference) sesuai standar akuntansi keuangan (SAK).

Discrepancies between the DGT system's analytical findings and a company's accounting records may also result from differences in the timing of revenue recognition (timing differences) or differences in accounting classification (classification differences) under applicable financial accounting standards (SAK).

Karena itu, temuan agregat dalam SP2DK perlu ditelusuri sebelum wajib pajak melakukan pembetulan SPT. Pembetulan tanpa dukungan data transaksi yang memadai berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaporan perpajakan dan akuntansi. Wajib pajak tidak seharusnya membuat transaksi fiktif atau data rekayasa hanya untuk memenuhi validasi sistem.

Aggregate findings in an SP2DK must therefore be investigated before taxpayers amend their tax returns. Amendments made without adequate transaction-level supporting data risk creating inconsistencies in tax reporting and accounting records. Taxpayers should not create fictitious transactions or manipulate data merely to satisfy system validation requirements.

Perbedaan Skema Replace dan Delta

Differences Between the Replace and Delta Approaches

Penerapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 sejak 1 Oktober 2026 mengubah mekanisme pelaporan SPT pembetulan di Coretax. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PER-11/PJ/2025 dan mengatur mekanisme pembetulan dengan pendekatan replace.

The implementation of Director General of Taxes Regulation No. PER-12/PJ/2026 on October 1, 2026, changed the mechanism for filing amended tax returns through Coretax. The regulation replaced the previous provisions under PER-11/PJ/2025 and introduced the replace approach to tax return amendments.

Dalam skema delta yang digunakan sebelumnya, SPT pembetulan mencatat perubahan nilai dari SPT yang telah disampaikan. Mekanisme ini dapat menimbulkan perbedaan perhitungan antara nilai perubahan dan posisi pajak sebenarnya, termasuk kondisi kurang bayar semu (pseudo-underpayment), ketika sistem menunjukkan kekurangan pembayaran meskipun posisi pajak secara keseluruhan masih lebih bayar.

Under the previously used delta approach, an amended tax return recorded changes to the values reported in the original return. This mechanism could produce discrepancies between the reported changes and the taxpayer's actual tax position, including a pseudo-underpayment, in which the system indicated an underpayment even though the taxpayer's overall tax position remained in an overpayment status.

Skema replace menggunakan pendekatan berbeda. SPT pembetulan terakhir menggantikan SPT sebelumnya sebagai dasar pelaporan untuk masa pajak terkait. Karena itu, SPT pembetulan harus memuat data transaksi dan perhitungan pajak secara lengkap dan benar.

The replace approach follows a different principle. The latest amended tax return replaces the previous return as the basis for reporting for the relevant tax period. Consequently, an amended return must contain complete and accurate transaction data and tax calculations.

Coretax kemudian menghitung kembali kewajiban pajak berdasarkan SPT pembetulan dan memperhitungkan setoran pajak yang telah dilakukan untuk masa pajak tersebut, termasuk pembayaran terkait SPT normal dan SPT pembetulan sebelumnya. Perhitungan juga memperhitungkan kelebihan pembayaran yang telah dikembalikan atau dikompensasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Coretax then recalculates the tax liability based on the amended return and takes into account tax payments already made for the relevant tax period, including payments associated with the original return and previous amendments. The calculation also accounts for overpayments that have been refunded or carried forward in accordance with applicable regulations.

Risiko Pembetulan SPT Tanpa Rincian Transaksi

Risks of Amending Tax Returns Without Transaction Details

Penerapan skema replace perlu diperhatikan ketika wajib pajak menindaklanjuti temuan agregat dalam SP2DK. Setidaknya terdapat tiga risiko yang perlu dicermati.

The replace approach requires careful consideration when taxpayers address aggregate findings in an SP2DK. At least three risks warrant attention.

1 Risiko Penolakan Validasi Sistem

Risk of System Validation Rejection

Skema replace mengharuskan wajib pajak menyusun kembali data SPT secara lengkap. Jika wajib pajak memasukkan angka agregat tanpa rincian transaksi atau menggunakan identitas pihak ketiga yang tidak valid, sistem dapat menolak pelaporan.

The replace approach requires taxpayers to reconstruct their tax return data in full. If taxpayers enter aggregate figures without transaction-level details or use invalid third-party identification information, the system may reject the filing.

Kondisi ini menyulitkan wajib pajak ketika SP2DK tidak memuat rincian yang cukup untuk mengidentifikasi transaksi yang menjadi dasar temuan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memperoleh informasi pendukung dan melakukan rekonsiliasi data sebelum mengajukan pembetulan.

This creates difficulties when an SP2DK does not provide sufficient details to identify the transactions underlying the findings. Taxpayers should therefore obtain supporting information and reconcile the relevant data before submitting an amended return.

2 Risiko terhadap Permohonan Restitusi

Risks to Refund Applications

Pembetulan SPT juga perlu dicermati apabila wajib pajak sedang mengajukan restitusi. Ketentuan dalam PER-12/PJ/2026 mengenai pembetulan SPT pada masa pajak yang terkait dengan proses pengembalian kelebihan pembayaran perlu diperiksa sebelum pembetulan dilakukan.

Amending a tax return also requires careful consideration when a taxpayer has a pending tax refund application. Before making an amendment, taxpayers should review the provisions of PER-12/PJ/2026 governing amendments to returns for tax periods associated with an ongoing tax refund process.

Jika pembetulan memengaruhi permohonan restitusi yang sedang diproses, wajib pajak perlu memastikan konsekuensi hukumnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting agar pembetulan untuk menindaklanjuti SP2DK tidak menimbulkan dampak yang tidak diperhitungkan terhadap proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

If an amendment affects a refund application being processed, taxpayers must determine the legal implications under the applicable regulations. This step is important to ensure that an amendment made in response to an SP2DK does not have unanticipated consequences for the tax refund process.

3 Risiko Perubahan Saldo Kompensasi dan Arus Kas *Risks to Carryforward Balances and Cash Flow*

Dalam skema replace, pembetulan SPT dapat mengubah saldo kompensasi yang telah digunakan pada masa pajak berikutnya. Jika saldo lebih bayar sebelumnya berkurang, wajib pajak perlu menghitung kembali posisi pajak pada periode-periode terkait.

Under the replace approach, an amended tax return may change a tax overpayment balance carried forward and used in subsequent tax periods. If the previous overpayment balance decreases, taxpayers must recalculate their tax positions for the affected periods.

Perubahan tersebut dapat menimbulkan kekurangan pembayaran pada masa pajak berikutnya dan mengharuskan pembetulan SPT secara berurutan. Wajib pajak perlu merekonsiliasi saldo kompensasi dan menghitung dampaknya terhadap kewajiban pajak serta arus kas sebelum mengajukan pembetulan.

These changes may result in underpayments in subsequent tax periods and require sequential amendments to multiple tax returns. Before filing amendments, taxpayers should reconcile carryforward balances and calculate the potential impact on their tax liabilities and cash flow.

Parameter <i>Parameter</i>	Skema Delta (PER-11/PJ/2025) <i>Delta Approach (PER-11/PJ/2025)</i>	Skema Replace (PER-12/PJ/2026) <i>Replace Approach (PER-12/PJ/2026)</i>
Prinsip pelaporan <i>Reporting principle</i>	SPT pembetulan mencatat perubahan dari SPT sebelumnya <i>Amended return records changes to the previous return</i>	SPT pembetulan menggantikan SPT sebelumnya <i>Amended return replaces the previous return</i>
Perhitungan pajak <i>Tax calculation</i>	Perubahan dihitung berdasarkan selisih data <i>Changes are calculated based on differences in reported data</i>	Perhitungan didasarkan pada keseluruhan data dalam SPT pembetulan <i>Calculation is based on all data in the amended return</i>
Risiko perhitungan <i>Calculation risks</i>	Dapat menimbulkan perbedaan antara nilai perubahan dan posisi pajak sebenarnya <i>May create discrepancies between the reported changes and the actual tax position</i>	Perubahan data dapat memengaruhi saldo pajak dan kompensasi pada periode terkait <i>Changes may affect tax balances and carryforwards in the relevant periods</i>
Dampak terhadap restitusi <i>Impact on tax refunds</i>	Bergantung pada ketentuan dan status permohonan <i>Depends on applicable regulations and the status of the refund application</i>	Perlu memperhatikan ketentuan pembetulan SPT selama proses restitusi <i>Requires consideration of the rules governing amendments during the refund process</i>
Penyelesaian temuan agregat SP2DK <i>Resolution of aggregate SP2DK findings</i>	Tetap memerlukan identifikasi data yang mendasari perubahan <i>Still requires identification of the underlying data supporting the changes</i>	Memerlukan rekonsiliasi data transaksi secara lengkap agar SPT pembetulan akurat <i>Requires complete reconciliation of transaction data to ensure the amended return is accurate</i>

Penanganan SP2DK

Handling SP2DKs

Perbedaan antara temuan agregat dalam SP2DK dan kebutuhan data terperinci untuk pembetulan SPT menuntut wajib pajak menerapkan strategi penanganan yang terukur. Langkah tersebut mencakup rekonsiliasi data, permintaan klarifikasi kepada DJP, penyusunan tanggapan berbasis bukti, serta evaluasi risiko sebelum melakukan pembetulan SPT di Coretax.

The discrepancy between aggregate findings in SP2DKs and the detailed data required for tax return amendments calls for a measured response strategy from taxpayers. This involves data reconciliation, requests for clarification from the DGT, evidence-based responses, and risk assessments before amending tax returns through Coretax.

1 Rekonsiliasi dan Pemeriksaan Data Internal

Reconciliation and Internal Data Review

Setelah menerima SP2DK, wajib pajak perlu segera memeriksa data yang menjadi dasar temuan. Batas waktu tanggapan adalah 14 hari kalender, sesuai ketentuan yang berlaku.

Upon receiving an SP2DK, taxpayers should promptly review the data underlying the findings. Under the applicable regulations, the response deadline is 14 calendar days.

Bagian pajak perlu menyusun matriks rekonsiliasi yang membandingkan tiga sumber data, yaitu SPT tahunan, SPT masa terkait, dan buku besar. Rekonsiliasi ini bertujuan mengidentifikasi sumber selisih, termasuk perbedaan waktu pengakuan transaksi, perlakuan kurs mata uang, dan klasifikasi akuntansi.

The tax department should prepare a reconciliation matrix comparing three data sources: the annual tax return, the relevant periodic tax returns, and the general ledger. This reconciliation aims to identify the source of discrepancies, including differences in transaction recognition timing, foreign exchange treatment, and accounting classification.

Hasil rekonsiliasi menjadi dasar untuk menentukan apakah temuan menunjukkan ketidakpatuhan atau merupakan perbedaan pencatatan yang dapat dijelaskan.

The results provide a basis for determining whether the findings indicate noncompliance or reflect differences in accounting records that can be explained.

2 Meminta Rincian Data Pendukung SP2DK

Requesting Supporting Details for SP2DK Findings

Jika SP2DK hanya memuat angka agregat, wajib pajak perlu meminta penjelasan tertulis kepada AR mengenai dasar temuan dan rincian transaksi yang mendasarinya.

If an SP2DK contains only aggregate figures, taxpayers should submit a written request to their account representative (AR) seeking an explanation of the basis for the findings and details of the underlying transactions.

Permintaan tersebut dapat mencakup kertas kerja analisis, sumber data, identitas pihak terkait, periode transaksi, serta metode penghitungan selisih. Informasi ini diperlukan agar wajib pajak dapat mencocokkan temuan DJP dengan catatan internal dan menentukan tindak lanjut yang tepat.

The request may cover analytical working papers, data sources, the identities of relevant parties, transaction periods, and the methodology used to calculate discrepancies. This information is necessary for taxpayers to reconcile the DGT's findings with their internal records and determine the appropriate follow-up action.

Jika rincian belum tersedia, wajib pajak perlu menyampaikan kendala tersebut secara tertulis dan meminta penjelasan lebih lanjut. Permintaan klarifikasi tidak dengan sendirinya menangguhkan tenggat tanggapan atau menghentikan proses pengawasan.

If the details are not yet available, taxpayers should document the issue in writing and request further clarification. A request for clarification does not automatically suspend the response deadline or halt the oversight process.

3 Menyusun Tanggapan Berdasarkan Bukti dan Ketentuan

Preparing Evidence-Based Responses in Accordance With Applicable Rules

Jika hasil rekonsiliasi menunjukkan bahwa selisih berasal dari perbedaan klasifikasi akuntansi atau waktu pengakuan transaksi, wajib pajak perlu menjelaskannya dalam tanggapan SP2DK dengan merujuk pada ketentuan perpajakan dan standar akuntansi yang relevan.

If internal reconciliation shows that discrepancies arise from differences in accounting classification or transaction recognition timing, taxpayers should explain these differences in their SP2DK responses, referring to the relevant tax regulations and accounting standards.

Tanggapan sebaiknya dilengkapi matriks rekonsiliasi, kutipan buku besar, dokumen transaksi, dan bukti pendukung lainnya. Penjelasan harus menunjukkan hubungan antara angka yang dilaporkan, data yang digunakan DJP, dan penyebab perbedaannya.

Responses should be supported by a reconciliation matrix, general ledger extracts, transaction documents, and other relevant evidence. The explanation should establish the relationship between the reported figures, the data used by the DGT, and the reasons for the discrepancies.

Tujuannya adalah memberikan dasar yang memadai bagi DJP untuk menilai temuan dan menentukan tindak lanjut. Jika tidak ditemukan ketidakpatuhan, wajib pajak dapat meminta agar hasil klarifikasi tersebut dicatat dalam berita acara dan kasus ditutup sesuai prosedur yang berlaku.

The objective is to provide the DGT with an adequate basis for assessing the findings and determining the appropriate follow-up action. If no noncompliance is identified, taxpayers may request that the clarification outcome be recorded in the official minutes and that the case be closed in accordance with applicable procedures.

4 Melakukan Pembetulan SPT secara Terukur

Making Tax Return Amendments in a Measured Manner

Jika hasil pemeriksaan internal menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak perlu menghitung dampak pembetulan sebelum mengirimkan SPT melalui Coretax.

If an internal review identifies an underpayment, taxpayers should calculate the impact of the amendment before submitting the amended return through Coretax.

Langkah yang perlu dilakukan meliputi:

The necessary steps include:

- Memeriksa riwayat pembayaran pajak dan saldo kompensasi untuk periode terkait.
Reviewing the tax payment history and carryforward balances for the relevant periods.
- Mengidentifikasi transaksi yang mendasari koreksi serta mengumpulkan dokumen pendukungnya.
Identifying the transactions underlying the adjustments and gathering supporting documents.
- Memastikan seluruh data yang dimasukkan ke dalam SPT pembetulan akurat dan dapat diverifikasi.
Ensuring that all data entered in the amended return are accurate and verifiable.
- Mensimulasikan dampak pembetulan terhadap saldo kompensasi, kewajiban pajak pada masa berikutnya, dan permohonan restitusi yang sedang diproses.
Simulating the impact of the amendment on carryforward balances, tax liabilities in subsequent periods, and any pending refund applications.
- Menghitung kekurangan pembayaran dan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Calculating the tax shortfall and administrative penalties in accordance with applicable regulations.
- Memastikan kode billing dan pembayaran terkait sesuai dengan jenis pajak serta masa atau tahun pajak yang dibetulkan.
Ensuring that the billing code and related payment correspond to the relevant tax type and the amended tax period or year.

Wajib pajak tidak boleh memasukkan data transaksi fiktif untuk menyesuaikan angka dalam SP2DK. Jika rincian transaksi belum tersedia, klarifikasi perlu diselesaikan terlebih dahulu sejauh dimungkinkan oleh prosedur yang berlaku.

Taxpayers must not enter fictitious transaction data to match the figures in an SP2DK. If transaction details are not yet available, clarification should first be pursued to the extent permitted by the applicable procedures.

Memperkuat Kepatuhan di Era Coretax

Strengthening Compliance in the Coretax Era

Perusahaan perlu menyesuaikan sistem enterprise resource planning (ERP) agar pencatatan akuntansi mendukung pelaporan pajak. Setiap transaksi pendapatan dan biaya perlu memiliki klasifikasi pajak yang sesuai, termasuk perlakuan PPN dan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak.

Companies need to adjust their enterprise resource planning (ERP) systems to ensure that accounting records support tax reporting. Each revenue and expense transaction should have an appropriate tax classification, including its VAT treatment and any applicable tax withholding or collection obligations.

Penandaan transaksi sejak pencatatan awal memudahkan rekonsiliasi antara buku besar, dokumen perpajakan, dan SPT. Perusahaan juga perlu melakukan pengujian berkala untuk memastikan data yang dihasilkan ERP sesuai dengan data yang dilaporkan melalui Coretax.

Tagging transactions at the initial recording stage makes it easier to reconcile general ledger entries, tax documents, and tax returns. Companies should also conduct periodic testing to ensure that data generated by their ERP systems are consistent with the information reported through Coretax.

Perusahaan dengan banyak cabang perlu menerapkan standar pencatatan dan pelaporan pajak yang konsisten. Data PPh, PPN, pemotongan pajak karyawan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan dokumen kepabeanan perlu direkonsiliasi sesuai karakteristik masing-masing kewajiban.

Companies with multiple branches should implement consistent tax recording and reporting standards. Data on income tax, VAT, employee tax withholding, BPJS Ketenagakerjaan participation, and customs documentation should be reconciled in accordance with the specific requirements of each obligation.

Pengendalian terpusat membantu mendeteksi perbedaan data sejak awal dan mempercepat penyelesaian sebelum pelaporan dilakukan. Koordinasi antara bagian pajak, akuntansi, sumber daya manusia, pengadaan, dan kepabeanan juga diperlukan untuk menjaga konsistensi informasi.

Centralized controls help detect discrepancies at an early stage and expedite their resolution before tax returns are filed. Coordination among the tax, accounting, human resources, procurement, and customs departments is also necessary to maintain consistent information.

Wajib pajak dapat melibatkan konsultan pajak yang memiliki izin praktik sesuai ketentuan untuk menangani SP2DK yang kompleks, terutama jika temuan melibatkan transaksi lintas periode, perbedaan interpretasi regulasi, atau risiko terhadap restitusi.

Taxpayers may engage licensed tax consultants, in accordance with applicable regulations, to handle complex SP2DK cases, particularly when findings involve transactions spanning multiple periods, differing interpretations of regulations, or risks to tax refund claims.

Konsultan dapat membantu menelaah dasar hukum, memeriksa rekonsiliasi, menyusun tanggapan, dan mengevaluasi konsekuensi pembetulan SPT. Pendampingan sejak awal juga dapat membantu mengurangi risiko kesalahan prosedur dan memastikan keputusan didasarkan pada data serta ketentuan yang relevan.

Consultants can help review the legal basis for findings, examine reconciliations, prepare responses, and assess the implications of tax return amendments. Early professional assistance can also help reduce procedural errors and ensure that decisions are based on relevant data and applicable regulations.

Kesimpulan

Conclusion

SP2DK merupakan instrumen pengawasan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjelaskan ketidaksesuaian data dan memperbaiki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Namun, temuan agregat tanpa rincian transaksi dapat menyulitkan proses klarifikasi dan pembetulan SPT, terutama ketika data yang dibutuhkan tidak tersedia dalam format yang dapat langsung digunakan.

SP2DKs are an oversight instrument that gives taxpayers an opportunity to explain data discrepancies and address their tax obligations in accordance with applicable regulations. However, aggregate findings without transaction-level details can complicate clarification and tax return amendments, particularly when the required information is not available in a readily usable format.

Perbedaan mekanisme penyelesaian antara SP2DK dan pemeriksaan pajak juga perlu diperhatikan. Pemeriksaan dapat menghasilkan surat ketetapan pajak sebagai dasar penetapan kewajiban, sedangkan tindak lanjut SP2DK bergantung pada hasil klarifikasi dan mekanisme perpajakan yang relevan. Karena itu, wajib pajak perlu memahami konsekuensi administratif dan finansial sebelum memutuskan melakukan pembetulan SPT.

The differences between the resolution mechanisms for SP2DKs and tax audits also warrant attention. A tax audit may result in a tax assessment letter establishing the taxpayer's liabilities, whereas follow-up action on an SP2DK depends on the clarification outcome and the relevant tax procedures. Taxpayers should therefore understand the administrative and financial implications before deciding to amend their returns.

Penerapan mekanisme replace di Coretax menambah pentingnya pemeriksaan menyeluruh sebelum pembetulan dilakukan. Wajib pajak perlu menilai dampaknya terhadap saldo kompensasi, kewajiban pajak pada periode berikutnya, dan permohonan restitusi yang sedang diproses.

The implementation of the replace approach in Coretax further underscores the importance of conducting a comprehensive review before making amendments. Taxpayers need to assess the impact on carryforward balances, tax liabilities in subsequent periods, and pending refund applications.

Untuk mengurangi risiko, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi data secara berkala, meminta rincian temuan yang belum jelas, menyusun tanggapan berbasis bukti, dan memastikan setiap pembetulan didukung data transaksi yang valid. Dalam jangka panjang, penyelarasan sistem akuntansi, pengendalian pelaporan lintas departemen, dan pendampingan profesional sesuai kebutuhan dapat memperkuat kepatuhan serta mengurangi kendala administratif dalam menghadapi pengawasan pajak berbasis data.

To mitigate risks, companies should conduct regular data reconciliations, request clarification of findings that remain unclear, prepare evidence-based responses, and ensure that every amendment is supported by valid transaction data. In the long term, aligning accounting systems, strengthening cross-departmental reporting controls, and obtaining professional assistance when needed can reinforce compliance and reduce administrative challenges associated with data-driven tax oversight.

Referensi Hukum

Legal References

- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures, as amended several times, most recently by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
- 02 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations.
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
- 04 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation.
- 05 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
Minister of Finance Regulation Number 111 of 2025 concerning Taxpayer Compliance Oversight.
- 06 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-05/PJ/2022 concerning Taxpayer Compliance Oversight.
- 07 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE-8/PJ/2026 concerning Technical Guidelines for Taxpayer Compliance Oversight.
- 08 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Director General of Taxes Regulation Number PER-11/PJ/2025 concerning Tax Reporting Requirements for Income Tax, Value-Added Tax, Luxury Goods Sales Tax, and Stamp Duty under the Core Tax Administration System.
- 09 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
Director General of Taxes Regulation Number PER-12/PJ/2026 concerning Amendments to Director General of Taxes Regulation Number PER-11/PJ/2025 concerning Tax Reporting Requirements for Income Tax, Value-Added Tax, Luxury Goods Sales Tax, and Stamp Duty under the Core Tax Administration System.

About Ideatax

Ideatax combine a long-running experience in tax consulting and tax authority to deliver thorough solutions to our clients. We also present integrated approaches with problem-solving capabilities imbued with a full commitment to the most polished quality of service to our clients. Since its establishment in 2020, Ideatax has been trusted to handle more than 465+ projects from 250+ clients and continues to grow. For more information, please contact:

Ideatax Office
Menara Kadin

Phone:
+62-811-195-708

Email:
consultant@ideatax.id



If you prefer to receive future issues by soft copy or update us with your new correspondence details, please notify Ideatax Team **by email at** consultant@ideatax.id or **visit our website** www.ideatax.id.



Ideattax

Ideattax

Let's Get
In Touch

Contact Us
consultant@ideatax.id

 021 - 27883327
 +62 8111 95708

 @ideatax_idn

Visit Our Website
www.ideatax.id

 Menara Kadin Level 26,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5
No.Kav. 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12950.

 ideatax